



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA BANTUAN
PEMERINTAH KEGIATAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
LINGKUNGAN PADUKUHAN KEPUH KULON KALURAHAN WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Sanimas SPALD-S/SPALD-T dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Sanimas SPALD-S/SPALD-T pada lingkungan Pedukuhan Kepuh Kulon Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
- b. dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Pada Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Khususnya Bab VII tentang Lembaga Kemasyarakatan

- Memperhatikan
1. Surat Keputusan Bersama Rembug Warga lingkungan Pedukuhan Kepuh Kulon Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanimas SPALD-S/SPALD-T tahun Anggaran 2022;
 2. Berita Acara Musyawarah Warga lingkungan Pedukuhan Kepuh Kulon Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta pada tanggal 18 Juni bertempat lingkungan Pedukuhan Kepuh Kulon Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta Tentang, pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara pada kegiatan Sanimas SPALD-S/SPALD-T Tahun 2022.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- Kesatu
- Membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “ **Sakaran Sehat** ” lingkungan Pedukuhan Kepuh Kulon Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta Tahun 2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam format keputusan ini
- Kedua
- Pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “ Sakaran Sehat ” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini bertugas :
1. Bertanggungjawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana Sanimas SPALD-S/SPALD-T Tahun Anggaran 2022
 2. Bertanggungjawab atas keberlanjutan pemanfaat sarana dan prasarana sanitasi pada kegiatan Sanimas SPALD-S/SPALD-T Tahun Anggaran 2022
 3. Bertanggungjawab atas pengembangan sarana sanitasi

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Wirokerten

Pada Tanggal: 20 Juni 2022

LURAH WIROKERTEN,

Ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Tembusan :

1. Kepala BPPW D.I. Yogyakarta;
2. Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman D.I. Yogyakarta;
3. PPK Sanitasi Satker D.I. Yogyakarta;
4. Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul;
5. Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta;
6. Arsip



Lampiran:

Surat Keputusan Kalurahan
Wirokerten

Nomor : 40 Tahun 2022

Tanggal : 20 Juni 2022

Tentang : Pembentukan Kelompok
Pemanfaat dan Pemelihara
Bantuan Pemerintah
Kegiatan Sanitasi Berbasis
Masyarakat Lingkungan
Pedukuhan Kepuh Kulon
Kalurahan Wirokerten
Kapanewon Banguntapan,
Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2022

**Susunan Pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “Sakaran
Sehat” Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sumardiyana,SP	Sakaran RT 05	Ketua
2	Siti Marsidah	Sakaran RT 05	Sekretaris
3	Prihadi E Permadi	Sakaran RT 05	Bendahara
4	Muhammad Arif fatoni	Sakaran RT 05	Seksi Perencana
5	Marjuni	Sakaran RT 05	Seksi Pengadaan Barang dan Jasa
6	Maryono	Sakaran RT 05	Seksi Pengadaan Barang dan Jasa
7	Wahadi	Sakaran RT 05	Seksi Pengadaan Barang dan Jasa
8	Supriyanto	Sakaran RT 05	Seksi Pelaksanaan
9	Ratna Prihatin	Sakaran RT 05	Seksi Pengawasan

LURAH WIROKERTEN,
ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

